



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN RISAMENA WATIMURY;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Jaya Asri Entrop Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (karyawan Koperasi Gotong Royong);
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara di Abepura, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019; (di Polsek Jap-Sel);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;(di Polsek Jap-Sel);
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan negri Jyapura sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 10 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "terdakwa "ERWIN RISAMENA WATIMURY" bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ERWIN RISAMENA WATIMURY" berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu PROMIS. (Fiktif).
 - 1 (satu) lembar daftar nama uang NASABAH. (Fiktif).

Di Musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa "ERWIN RISAMENA WATIMURY" pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekitar jam 13.00.wit atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan september tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Gotong Royong Komplek Jaya Asri Blok AC No.5 Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura,”

*“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya atau yang memegang barang tersebut mempunyai hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya bukan karena kejahatan”---*yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas di bagian pengawasan koperasi gotong royong (yaitu koperasi simpan pinjam) yang beralamat di kompleks jaya asri blok Ac No.5 distrik jayapura selatan, dimana terdakwa bertugas di bagian pengawasan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

- 1) Melakukan penagihan uang nasabah;
- 2) Mengajukan permohonan nasabah baru ke koperasi gotong royong guna mendapatkan pinjaman dana

Selanjutnya sekitar bulan januari 2019 terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan mingguan ke beberapa orang nasabah di lapangan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan dan para nasabah menyetor uang setoran itu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa uang setoran tersebut ke bagian kasir kantor koperasi gotong royong jalan jaya asri distrik jayapura selatan, namun oleh terdakwa uang setoran nasabah itu tidak disetorkan semuanya justru terdakwa mengurangi uang-uang setoran milik para nasabah (sebagaimana daftar nama 27 orang nasabah yang terlampir dalam berkas perkara) yang mana uang-uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan hal itu terjadi mulai dari bulan januari 2019 hingga bulan september 2019, selanjutnya pada tanggal 14 september 2019 datang saksi Saskiya Yokbet Kraake (saksi dalam berkas perkara) mengajukan permohonan kredit bantuan dana ke koperasi gotong royong dan bertemu terdakwa lalu terdakwa mengambil berkas permohonan pinjaman dana itu lalu mengurusnya ke bagian perkreditan atau bagian simpan pinjam koperasi koperasi gotong royong itu selanjutnya pihak koperasi memepelajari permohonan itu dan menyetujui pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Saskiya Yokbet Kraake, selanjutnya pada saat dana dicairkan terdakwa lalu membawa dana tersebut dan bertemu dengan saksi Saskiya Yokbet Kraake di rumahnya di

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek jaya asri entrop distrik jayapura selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saskiya Yokbet Kraake (saksi korban) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata pak saya di acc oleh koperasi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kenapa saya hanya di berikan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saja lalu terdakwa menjawab nanti sore terdakwa akan serahkan sisa uangnya namun kenyataannya terdakwa tidan pernah memberikan uang tersebut.selanjutnya saksi Saskiya Yokbet Kraake berisiatif untuk mengecek ke kantor koperasi gotong royong dan saksi lalu menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto (saksi dalam berkas perkara) dan menjelaskan duduk permasalahan lalu saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto mengatakan coba langsung meminta kepada terdakwa sendiri maka saksi langsung menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti saya antar setelah itu saksi kembali menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto dan menyampaikan soal pembicaraan dengan terdakwa namun saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto langsung menjawab dengan kata-kata terdakwa sudah di tahan polisi soal penggelapan dana sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Saskiya Yokbet Kraake di minta untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah di serahkan sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke pihak koperasi,selanjutnya menurut saksi Petrus Tua Lumatapo (saksi dalam berkas perkara) menejelaskan bahwa sejak bulan agustus uang yang disetorkan ke pihak koperasi gotong royong mingguan jaya asri selalu kurang, sehingga pimpinan merasa curiga dengan terdakwa lalu pimpinan memerintahkan staf unit mingguan jaya asri untuk turun mengecek langsung ke lapangan dan bertemu para nasabah, sehingga tanggal 5 september 2019 tim turun ke lapangan selama tiga minggu berturut-turut melakukan pemeriksaan akhirnya diketahui benar terdakwa telah menggelapkan uang uang setoran milik nasabah yang diberikan kepada terdakwa untuk di setor ke koperasi gotong royong.

Bahwa jumlah nasabah yang digelapkan dananya berjumlah 27 orang sebagaimana dalam foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara selanjutnya menindak lanjuti temuan tersebut pihak koperasi merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum.

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa koperasi gotong royong kompleks jaya asri blok ac No.5 distrik jayapura selatan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi VICTOR DEDI TALAHATU dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tidak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 17 September 2019, sekitar jam 13.00 WIT di Koperasi Gotong Royong Kompleks Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan;
 - Bahwa awalnya terdakwa memakai angsuran nasabah dan sudah tidak bisa mengembalikan uang nasabah yang dipakai oleh terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan kartu baru dari koperasi tujuan uang menutupi uang nasabah yang digunakan oleh terdakwa. Hingga ditemukan adanya penggunaan anggaran koperasi yang mengakibatkan kerugian perusahaan gotong royong Kompleks Jaya Asri;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan Bukti Kartu Promosi sebanyak 27 lembar kartu promosi atau bukti pembayaran nasabah;
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
2. Saksi PICE ROBERTO SA'U Alias ROBERT dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tidak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar jam 13.00 WIT di Koperasi Gotong Royong Kompleks Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan;
 - Bahwa awalnya bulan Agustus 2019 Setoran tunainya selalu kurang ke Perusahaan Koperasi Gotong Royong mingguan dan setelah itu Pimpinan Kompleks Jaya Asri mulai curiga dengan terdakwa dan Pimpinan memerintahkan staf unit Kompleks Jaya Asri untuk turun ke lapangan pada tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT sampai pukul 15.00 WIT selama 3 (tiga) minggu berturut-turut dan disitulah ketahuan kalau terdakwa menggelapkan uang perusahaan gotong royong Kompleks Jaya Asri;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan Bukti Kartu Promosi sebanyak 27 lembar kartu promosi atau bukti pembayaran nasabah;
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
3. Saksi PETRUS TUWA LAMATAPO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tidak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar jam 13.00 WIT di Koperasi Gotong Royong Kompleks Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan;
 - Bahwa awalnya bulan Agustus 2019 Setoran tunainya selalu kurang ke Perusahaan Koperasi Gotong Royong mingguan dan setelah itu Pimpinan Kompleks Jaya Asri mulai curiga dengan terdakwa dan Pimpinan memerintahkan staf unit Kompleks Jaya Asri untuk turun ke lapangan pada tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIT sampai pukul 15.00 WIT selama 3 (tiga) minggu berturut-turut dan disitulah ketahuan kalau terdakwa menggelapkan uang perusahaan gotong royong Kompleks Jaya Asri;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan Bukti Kartu Promosi sebanyak 27 lembar kartu promosi atau bukti pembayaran nasabah;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
4. Saksi YUBILIKE YANTOSIUS LENDI Alias YANTO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tidak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar jam 13.00 WIT di Koperasi Gotong Royong Kompleks Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan;
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 14 September 2019 saksi ditelepon melalui HP oleh salah seorang nasabah yaitu Saskia Y. Kraake mengatakan bahwa telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 dan telah di ACC namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- dan terdakwa menyampaikan sisanya sebesar Rp 2.200.000,- akan diserahkan pada sore harinya namun sudah ditunggu tidak terealisasi dan setelah saksi menanyakan kepada terdakwa pada saat itu di Kantor terdakwa mengatakan akan diganti uang sisanya kepada Saudari Saskia namun sampai saat ini terdakwa tidak menyetorkan sehingga perusahaan mengalami kerugian dari ACC pencairan pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2019 kami melakukan rapat internal koperasi dan kami melakukan pengecekan terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman dan setoran melalui terdakwa dan kami menemukan banyak pelanggaran/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa juga membuat promosi palsu untuk menipu pihak koperasi simpan pinjam gotong royong;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan Bukti Kartu Promosi sebanyak 27 lembar kartu promosi atau bukti pembayaran nasabah;
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan.
5. Saksi SYAHARIAH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tidak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar jam 13.00 WIT di Koperasi Gotong Royong Kompleks Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan;
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 14 September 2019 saksi ditelepon melalui HP oleh salah seorang nasabah yaitu Saskia Y. Kraake mengatakan bahwa telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 dan telah di ACC namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- dan terdakwa menyampaikan sisanya sebesar Rp 2.200.000,- akan diserahkan pada sore harinya namun sudah ditunggu tidak terealisasi dan setelah saksi menanyakan kepada terdakwa pada saat itu di Kantor terdakwa mengatakan akan diganti uang sisanya kepada Saudari Saskia namun sampai saat ini terdakwa tidak menyetorkan sehingga perusahaan mengalami kerugian dari ACC pencairan pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2019 kami melakukan rapat internal koperasi dan kami melakukan pengecekan terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman dan setoran melalui terdakwa dan kami menemukan banyak pelanggaran/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa juga membuat promosi palsu untuk menyalahgunakan pihak koperasi simpan pinjam gotong royong;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan Bukti Kartu Promosi sebanyak 27 lembar kartu promosi atau bukti pembayaran nasabah;
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 34.158.000,-(tiga puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
6. Saksi SASKIYA YOKBET KRAAKE dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tidak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, sekitar jam 13.00 WIT di Koperasi Gotong Royong Kompleks Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan;

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 14 September 2019 saksi ditelepon melalui HP oleh salah seorang nasabah yaitu Saskia Y. Kraake mengatakan bahwa telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 dan telah di ACC namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- dan terdakwa menyampaikan sisanya sebesar Rp 2.200.000,- akan diserahkan pada sore harinya namun sudah ditunggu tidak terealisasi dan setelah saksi menanyakan kepada terdakwa pada saat itu di Kantor terdakwa mengatakan akan diganti uang sisanya kepada Saudari Saskia namun sampai saat ini terdakwa tidak menyetorkan sehingga perusahaan mengalami kerugian dari ACC pencairan pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2019 kami melakukan rapat internal koperasi dan kami melakukan pengecekan terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman dan setoran melalui terdakwa dan kami menemukan banyak pelanggaran/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa juga membuat promosi palsu untuk menyalahgunakan pihak koperasi simpan pinjam gotong royong;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan Bukti Kartu Promosi sebanyak 27 lembar kartu promosi atau bukti pembayaran nasabah;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 34.158.000,-(tiga puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas di bagian pengawasan koperasi gotong royong (yaitu koperasi simpan pinjam) yang beralamat di kompleks jaya asri blok Ac No.5 distrik jayapura selatan, dimana terdakwa bertugas di bagian pengawasan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :
 - 1) Melakukan penagihan uang nasabah;
 - 2) Mengajukan permohonan nasabah baru ke koperasi gotong royong guna mendapatkan pinjaman dana.

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan mingguan ke beberapa orang nasabah di lapangan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan dan para nasabah menyetor uang setoran itu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa uang setoran tersebut ke bagian kasir kantor koperasi gotong royong jalan Jaya Asri Distrik Jayapura Selatan, namun oleh terdakwa uang setoran nasabah itu tidak disetorkan semuanya justru terdakwa mengurangi uang-uang setoran milik para nasabah (sebagaimana daftar nama 27 orang nasabah yang terlampir dalam berkas perkara) yang mana uang-uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan hal itu terjadi mulai dari bulan Januari 2019 hingga bulan September 2019, selanjutnya pada tanggal 14 September 2019 datang saksi Saskiya Yokbet Kraake (saksi dalam berkas perkara) mengajukan permohonan kredit bantuan dana ke koperasi gotong royong dan bertemu terdakwa lalu terdakwa mengambil berkas permohonan pinjaman dana itu lalu mengurusnya ke bagian perkreditan atau bagian simpan pinjam koperasi koperasi gotong royong itu selanjutnya pihak koperasi mempelajari permohonan itu dan menyetujui pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Saskiya Yokbet Kraake, selanjutnya pada saat dana dicairkan terdakwa lalu membawa dana tersebut dan bertemu dengan saksi Saskiya Yokbet Kraake di rumahnya di kompleks Jaya Asri Entrop Distrik Jayapura Selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saskiya Yokbet Kraake (saksi korban) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata Pak saya di ACC oleh koperasi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kenapa saya hanya di berikan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saja lalu terdakwa menjawab nanti sore terdakwa akan serahkan sisa uangnya namun kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut. selanjutnya saksi Saskiya Yokbet Kraake berinisiatif untuk mengecek ke kantor koperasi gotong royong dan saksi lalu menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto (saksi dalam berkas perkara) dan menjelaskan duduk permasalahan lalu saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto mengatakan coba langsung meminta kepada terdakwa sendiri maka saksi langsung menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti saya antar setelah itu saksi kembali menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto dan menyampaikan soal pembicaraan dengan terdakwa namun saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto langsung menjawab dengan kata-kata terdakwa sudah di tahan

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi soal penggelapan dana sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Saskiya Yokbet Kraake di minta untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah di serahkan sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke pihak koperasi,selanjutnya menurut saksi Petrus Tua Lumatapo (saksi dalam berkas perkara) menejelaskan bahwa sejak bulan agustus uang yang disetorkan ke pihak koperasi gotong royong mingguan jaya asri selalu kurang, sehingga pimpinan merasa curiga dengan terdakwa lalu pimpinan memerintahkan staf unit mingguan jaya asri untuk turun mengecek langsung ke lapangan dan bertemu para nasabah, sehingga tanggal 5 september 2019 tim turun ke lapangan selama tiga minggu berturut-turut melakukan pemeriksaan akhirnya diketahui benar terdakwa telah menggelapkan uang uang setoran milik nasabah yang diberikan kepada terdakwa untuk di setor ke koperasi gotong royong. Bahwa jumlah nasabah yang digelapkan dananya berjumlah 27 orang sebagaimana dalam foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara selanjutnya menindak lanjuti temuan tersebut pihak koperasi merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu PROMIS. (Fiktif).
- 1 (satu) lembar daftar nama uang NASABAH (Fiktif).

Yang telah disita secara sah sehingga dpat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa "ERWIN RISAMENA WATIMURY" pada hari selasa tanggal 17 september 2019 sekitar jam 13.00.wit bertempat di Kantor Koperasi Gotong Royong Komplek Jaya Asri Blok AC No.5 Distrik Jayapura Selatan saat terdakwa bertugas di bagian pengawasan koperasi gotong royong (koperasi simpan pinjam) saat melakukan penagihan nasabah telah menggunakan sendiri uang tagihan tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas di bagian pengawasan koperasi gotong royong (yaitu koperasi simpan pinjam) yang beralamat di kompleks jaya asri blok Ac No.5 distrik jayapura selatan,dimana terdakwa bertugas di

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pengawasan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain : Melakukan penagihan uang nasabah dan Mengajukan permohonan nasabah baru ke koperasi gotong royong guna mendapatkan pinjaman dana;

- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan januari 2019 terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan mingguan ke beberapa orang nasabah di lapangan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan dan para nasabah menyetor uang setoran itu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa uang setoran tersebut ke bagian kasir kantor koperasi gotong royong jalan jaya asri distrik jayapura selatan, namun oleh terdakwa uang setoran nasabah itu tidak disetorkan semuanya justru terdakwa mengurangi uang-uang setoran milik para nasabah (sebagaimana daftar nama 27 orang nasabah yang terlampir dalam berkas perkara) yang mana uang-uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan hal itu terjadi mulai dari bulan januari 2019 hingga bulan september 2019, selanjutnya pada tanggal 14 september 2019 datang saksi Saskiya Yokbet Kraake (saksi dalam berkas perkara) mengajukan permohonan kredit bantuan dana ke koperasi gotong royong dan bertemu terdakwa lalu terdakwa mengambil berkas permohonan pinjaman dana itu lalu mengurusnya ke bagian perkreditan atau bagian simpan pinjam koperasi koperasi gotong royong itu selanjutnya pihak koperasi memepelajari permohonan itu dan menyetujui pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Saskiya Yokbet Kraake, selanjutnya pada saat dana dicairkan terdakwa lalu membawa dana tersebut dan bertemu dengan saksi Saskiya Yokbet Kraake di rumahnya di kompleks jaya asri entrop distrik jayapura selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saskiya Yokbet Kraake (saksi korban) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata pak saya di acc oleh koperasi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kenapa saya hanya di berikan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saja lalu terdakwa menjawab nanti sore terdakwa akan serahkan sisa uangnya namun kenyataannya terdakwa tidan pernah memberikan uang tersebut. selanjutnya saksi Saskiya Yokbet Kraake berisiatif untuk mengecek ke kantor koperasi gotong royong dan saksi lalu menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto (saksi dalam berkas perkara) dan menjelaskan duduk permasalahan lalu saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto mengatakan coba langsung meminta kepada

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri maka saksi langsung menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti saya antar setelah itu saksi kembali menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto dan menyampaikan soal pembicaraan dengan terdakwa namun saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto langsung menjawab dengan kata-kata terdakwa sudah di tahan polisi soal penggelapan dana sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Saskiya Yokbet Kraake di minta untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah di serahkan sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke pihak koperasi,selanjutnya menurut saksi Petrus Tua Lumatapo (saksi dalam berkas perkara) menejelaskan bahwa sejak bulan agustus uang yang disetorkan ke pihak koperasi gotong royong mingguan jaya asri selalu kurang, sehingga pimpinan merasa curiga dengan terdakwa lalu pimpinan memerintahkan staf unit mingguan jaya asri untuk turun mengecek langsung ke lapangan dan bertemu para nasabah, sehingga tanggal 5 september 2019 tim turun ke lapangan selama tiga minggu berturut-turut melakukan pemeriksaan akhirnya diketahui benar terdakwa telah menggelapkan uang uang setoran milik nasabah yang diberikan kepada terdakwa untuk di setor ke koperasi gotong royong.

- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum dengan Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya atau yang memegang barang tersebut mempunyai hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk, bahwa "terdakwa "ERWIN RISAMENA WATIMURY" adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya atau yang memegang barang tersebut mempunyai hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa ia terdakwa "ERWIN RISAMENA WATIMURY" pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 13.00.wit bertempat di Kantor Koperasi Gotong Royong Komplek Jaya Asri Blok AC No.5 Distrik Jayapura Selatan saat terdakwa bertugas di bagian pengawasan koperasi gotong royong (koperasi simpan pinjam) saat melakukan penagihan nasabah telah menggunakan sendiri uang tagihan tersebut;

Menimbang Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas di bagian pengawasan koperasi gotong royong simpan pinjam mingguan yang beralamat di Komplek Jaya Asri Blok Ac No.5 Distrik Jayapura Selatan, dimana terdakwa bertugas di bagian pengawasan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

- 1) Melakukan penagihan uang nasabah;
- 2) Mengajukan permohonan nasabah baru ke koperasi gotong royong guna mendapatkan pinjaman dana.

Selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan mingguan ke beberapa orang nasabah di lapangan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan dan para nasabah menyetor uang setoran itu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa uang setoran tersebut ke bagian kasir kantor koperasi gotong royong jalan jaya asri distrik jayapura selatan, namun oleh terdakwa uang setoran nasabah itu tidak disetorkan semuanya justru terdakwa mengurangi uang-uang setoran milik para nasabah (sebagaimana daftar nama 27 orang nasabah yang terlampir dalam berkas perkara) yang mana uang-uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu terjadi mulai dari bulan januari 2019 hingga bulan september 2019, selanjutnya pada tanggal 14 september 2019 datang saksi Saskiya Yokbet Kraake (saksi dalam berkas perkara) mengajukan permohonan kredit bantuan dana ke koperasi gotong royong dan bertemu terdakwa lalu terdakwa mengambil berkas permohonan pinjaman dana itu lalu mengurusnya ke bagian perkreditan atau bagian simpan pinjam koperasi koperasi gotong royong itu selanjutnya pihak koperasi mempelajari permohonan itu dan menyetujui pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Saskiya Yokbet Kraake, selanjutnya pada saat dana dicairkan terdakwa lalu membawa dana tersebut dan bertemu dengan saksi Saskiya Yokbet Kraake di rumahnya di kompleks jaya asri entrop distrik jayapura selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saskiya Yokbet Kraake (saksi korban) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata pak saya di acc oleh koperasi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kenapa saya hanya di berikan uang sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saja lalu terdakwa menjawab nanti sore terdakwa akan serahkan sisa uangnya namun kenyataannya terdakwa tidan pernah memberikan uang tersebut. selanjutnya saksi Saskiya Yokbet Kraake berisiatif untuk mengecek ke kantor koperasi gotong royong dan saksi lalu menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto (saksi dalam berkas perkara) dan menjelaskan duduk permasalahan lalu saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto mengatakan coba langsung meminta kepada terdakwa sendiri maka saksi langsung menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti saya antar setelah itu saksi kembali menelpon saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto dan menyampaikan soal pembicaraan dengan terdakwa namun saksi Yubileke Yantosius Lendi alias Yanto langsung menjawab dengan kata-kata terdakwa sudah di tahan polisi soal penggelapan dana sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Saskiya Yokbet Kraake di minta untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah di serahkan sebesar Rp.1.8000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke pihak koperasi, selanjutnya menurut saksi Petrus Tua Lumatapo (saksi dalam berkas perkara) menejelaskan bahwa sejak bulan agustus uang yang disetorkan ke pihak koperasi gotong royong mingguan jaya asri selalu kurang, sehingga pimpinan merasa curiga dengan terdakwa lalu pimpinan memerintahkan staf unit mingguan jaya asri untuk turun mengecek langsung ke lapangan dan bertemu para nasabah, sehingga tanggal 5 september 2019 tim turun ke

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan selama tiga minggu berturut-turut melakukan pemeriksaan akhirnya diketahui benar terdakwa telah menggelapkan uang uang setoran milik nasabah yang diberikan kepada terdakwa untuk di setor ke koperasi gotong royong. Bahwa jumlah nasabah yang digelapkan dananya berjumlah 27 orang sebagaimana dalam foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara selanjutnya menindak lanjuti temuan tersebut pihak koperasi merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polsek jayapura selatan guna di proses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Mingguan yang beralamat di Jaya Asri Blok A-C Nomor 05 Entrop Distrik Jayapura Selatan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dimuka sidang pengadilan dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN RISAMENA WATIMURY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja " sebagaimana dlam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu PROMIS. (Fiktif).
 - 1 (satu) lembar daftar nama uang NASABAH (Fiktif).Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Maria M. Sitanggang, SH., MH, selaku Hakim Ketua, Abdul G. Bungin, SH dan Muliyan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hennis Puspita Sari,

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh
Obeth Ansanay, SH.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura
dan Terdakwa;

Hakim anggota :

Hakim Ketua,

Abdul G. Bungin S.H.,

Maria M. Sitanggang , S.H., M.H,

Muliyawan, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)